

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :515 A TAHUN 1995**



**TENTANG
PEMBUKUAN DAN PENEGRIAN MIN PABAHANAN
KABUPATEN TANAH LAUT**



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

MENGETAHUI :

SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

NO 028
BANJARMASIN TGL. 07 SEP 2016

AN KANTOR WILAYAH KEMENAG
PROV. KALIMANTAN SELATAN
RABID KENDIDIKAN MADRASAH

6. Keputusan...



6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

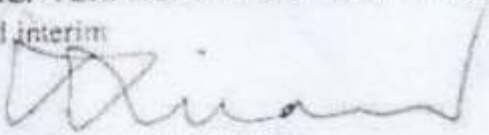
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 September 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim


SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAK			
178		33		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeranin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bakti Jeranin Ds. Jaranin Kel. Pandawan Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah
179		34		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sunanggi	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Abadi Desa Sunanggi Kec. Bataang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah
180		35		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pural	Kab. Tabalong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Ds. Pural Kec. Barulawas Kab. Tabalong
181		36		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tajau Pecah	Kab. Tanah Laut	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sullamurasyidah Ds. Tajau Pecah Kec. Jorong Kab. Tanah Laut
182		37		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kurau Utara	Kab. Tanah Laut	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assauli Islamiyah Ds. Swedaya Kurau Utara Kec. Kurau Kab. Tanah Laut
183		38		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangkol	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tarbiyatun - sibyan Ds. Bangkol Kec. Heiang Kab. Hulu Sungai Utara
184		39		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bitin	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Batin Ds. Bitin Kec. Denu Panggang Kab. Hulu Sungai Utara
185		40		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pebahanan	Kab. Tanah Laut	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sullamurasyidin Jl. Padang Raya 25 Ds. Pebahanan Kec. Pebahanan Kab. Tanah Laut
186		41		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penurus Dalam	Kod. Banjarmasin	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Irtiqaiyah Jl. Bami Rt. 05 No. 27 Ds. Penurus Dalam Kec. Banjar Selatan
187		42		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kitang	Kab. Tabalong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Thalibuddinayah Jl. Basuki Rahmat Ds. Kitang Kec. Tanling Kab. Tabalong